

Pertanggungjawaban Hukum Influencer Atas Penggalangan Dana Publik: Studi Kasus Penyelewengan Donasi Selebgram

Urbanisasi^{1*}, Joe Aprella Indra²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta. Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta

E-mail: urban528@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3659>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 26 Nov 2025

Kata Kunci:

Influencer, Penggalangan Dana Publik, Pertanggungjawaban Hukum.

Keywords:

Influencer, Public Fundraising, Legal Accountability.

ABSTRACT

Penggalangan dana publik melalui platform digital kini banyak dilakukan oleh influencer atau selebgram untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, praktik ini tidak lepas dari risiko hukum, terutama jika dana yang dihimpun disalahgunakan. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum influencer atas penggalangan dana publik, baik secara perdata maupun pidana, serta perlindungan hukum bagi donatur. Secara perdata, tindakan menyelewengkan dana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), yang menimbulkan kewajiban mengganti kerugian kepada donatur. Secara pidana, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan pelanggaran UU ITE (Pasal 28 ayat 1), jika terdapat penyampaian informasi menyesatkan. Perlindungan hukum bagi donatur juga diperkuat melalui UU Perlindungan Konsumen dan pengawasan OJK atas platform crowdfunding resmi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum influencer bersifat multidimensi dan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan itikad baik. Praktik good governance, laporan penggunaan dana, rekening khusus, dan perjanjian tertulis dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko hukum.

Public fundraising through digital platforms has become a common practice among influencers for social, humanitarian, educational, and health-related purposes. However, this practice is not free from legal risks, particularly if the collected funds are misused. This study examines the legal accountability of influencers in public fundraising, both civil and criminal, as well as the legal protection for donors. Under civil law, misappropriation of funds can be classified as an unlawful act (Article 1365 of the Civil Code), obligating the influencer to compensate the donors. Under criminal law, such actions may constitute fraud (Article 378 KUHP), embezzlement (Article 372 KUHP), and violations of the Electronic Information and Transactions Law (Article 28 paragraph 1), if misleading information is provided. Donor protection is further reinforced by the Consumer Protection Law and the supervision of the Financial Services Authority (OJK) over official crowdfunding platforms. The study highlights that influencer legal accountability is multidimensional, emphasizing transparency, accountability, and good faith. Implementing good governance, financial reporting, dedicated accounts, and written agreements can serve as preventive measures to reduce legal risks.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Urbanisasi, et al (2025). Pertanggungjawaban Hukum Influencer Atas Penggalangan Dana Publik: Studi Kasus Penyelewengan Donasi Selebgram, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3659>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan melakukan

kegiatan sosial. Salah satu fenomena yang semakin populer adalah penggalangan dana publik melalui platform digital, yang dimanfaatkan oleh individu dengan pengaruh besar di media sosial, yang kini dikenal sebagai influencer atau selebgram. Influencer memiliki kapasitas untuk menjangkau jutaan pengikut dan memengaruhi opini serta perilaku masyarakat. Kapasitas ini menjadikan influencer sebagai figur strategis dalam menggalang dana untuk berbagai tujuan, mulai dari kegiatan kemanusiaan, bantuan bencana, pendidikan, kesehatan, hingga proyek sosial lainnya. Fenomena ini menawarkan peluang positif, karena mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara cepat dan praktis. Namun, di sisi lain, praktik penggalangan dana publik melalui influencer juga menghadirkan risiko hukum yang signifikan, khususnya terkait penyalahgunaan dana oleh pihak yang dipercayai masyarakat. Kasus-kasus selebgram yang menyelewengkan donasi publik menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi donatur.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penggalangan dana publik bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang jelas. Influencer yang menggalang dana dari publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Pertanggungjawaban hukum influencer dapat dianalisis dari dua perspektif utama, yakni hukum perdata dan pidana. Secara perdata, tindakan menyelewengkan dana publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menekankan kewajiban mengganti kerugian pihak yang dirugikan. Prinsip itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata, juga berlaku dalam hubungan hukum antara influencer dan donatur, meskipun tidak terdapat kontrak tertulis. Hal ini menegaskan bahwa hubungan hukum dapat muncul dari kepercayaan publik, sehingga setiap penyalahgunaan dana oleh influencer dapat menjadi dasar tuntutan perdata dari donatur.

Selain tanggung jawab perdata, influencer juga dapat dikenai tanggung jawab pidana apabila terbukti terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau penyebaran informasi menyesatkan. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan yang dapat menjerat individu yang menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dalam konteks penggalangan dana, apabila influencer menyatakan dana akan digunakan untuk tujuan sosial tertentu, namun kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi, unsur subjektif (*mens rea*) dan objektif tindak pidana penipuan terpenuhi. Selain itu, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan juga relevan karena mengatur kepemilikan barang atau dana milik orang lain dengan maksud melawan hukum untuk keuntungan pribadi. Pengaturan hukum terkait penggalangan dana digital juga mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat. Dengan demikian, influencer harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait tujuan, mekanisme, dan penggunaan dana yang dihimpun.

Perlindungan hukum bagi donatur juga menjadi aspek penting dalam penggalangan dana publik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam hal ini, donatur dianggap sebagai konsumen yang memberikan dana berdasarkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan influencer. Jika informasi yang disampaikan menyesatkan atau dana digunakan secara tidak sah, donatur berhak menuntut pengembalian dana dan ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata. Selain itu, pengawasan regulatif juga diterapkan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam kegiatan crowdfunding digital. Meskipun influencer tidak selalu menjadi penyelenggara resmi crowdfunding, jika mereka bermitra dengan platform resmi, prinsip-prinsip tersebut tetap berlaku, sehingga menambah lapisan perlindungan bagi donatur.

Fenomena penyalahgunaan donasi oleh selebgram di Indonesia menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap akuntabilitas influencer dan kepastian hukum bagi donatur. Kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa influencer dapat dikenai sanksi pidana dan perdata secara bersamaan, termasuk kewajiban mengembalikan dana dan membayar ganti rugi. Selain itu, praktik preventif seperti transparansi laporan keuangan, penggunaan rekening khusus, auditor independen, dan perjanjian tertulis dengan donatur dapat menjadi langkah mitigasi risiko hukum. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan

kepercayaan publik, tetapi juga menegaskan prinsip good governance dalam penggalangan dana publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum influencer dalam penggalangan dana publik melalui platform digital, khususnya terkait penyalahgunaan donasi oleh selebgram, serta meninjau perlindungan hukum bagi donatur di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran hukum influencer, dan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam penggalangan dana digital. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan pedoman operasional bagi influencer, platform crowdfunding, dan aparat penegak hukum, sehingga penggalangan dana publik dapat berjalan profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang menekankan studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait pertanggungjawaban influencer dalam penggalangan dana publik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) berupa KUHPerdara, KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, POJK OJK, serta jurnal dan buku hukum relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, menelaah prinsip hukum, asas itikad baik, dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pengelolaan donasi digital. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi dasar hukum, tanggung jawab perdata dan pidana influencer, serta perlindungan hukum bagi donatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Seorang Influencer Atas Penggalangan Dana Publik Yang Dilakukan Melalui Platform Digital, Khususnya Dalam Kasus Penyalahgunaan Donasi Oleh Selebgram

Penggalangan dana publik melalui platform digital kini menjadi salah satu praktik yang umum dilakukan oleh influencer atau selebgram untuk berbagai tujuan, mulai dari kegiatan sosial, pendidikan, hingga bantuan kemanusiaan. Influencer, sebagai figur publik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat, memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap dana yang dihimpun dari publik. Tanggung jawab hukum ini muncul karena sifat penggalangan dana yang bersifat publik dan melibatkan pihak ketiga yang mempercayakan dana mereka kepada influencer. Dalam konteks hukum di Indonesia, penggalangan dana publik harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidapatuhan dalam pengelolaan dana publik dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara perdata maupun pidana bagi influencer. Pertanggungjawaban hukum seorang influencer dapat dianalisis melalui perspektif hukum perdata. Secara umum, hukum perdata Indonesia menekankan asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara) dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik (Pasal 1339 KUHPerdara). Dalam hal penggalangan dana publik, meskipun tidak selalu terdapat kontrak tertulis antara influencer dan donatur, prinsip itikad baik tetap berlaku karena adanya hubungan hukum yang timbul berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap influencer. Jika seorang selebgram menyelewengkan donasi, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, seorang influencer yang menggunakan dana donasi secara tidak sah atau untuk kepentingan pribadi dapat diminta pertanggungjawaban perdata berupa pengembalian dana atau ganti rugi kepada donatur yang dirugikan.

Selain tanggung jawab perdata, seorang influencer juga memiliki tanggung jawab pidana jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan dalam penggalangan dana publik. Tindakan menyelewengkan dana donasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau uang, dipidana dengan penjara paling lama empat tahun. Dalam kasus penyalahgunaan donasi, jika selebgram menyampaikan informasi palsu mengenai tujuan penggalangan dana atau mengklaim bahwa dana akan digunakan untuk kegiatan sosial tertentu tetapi ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, unsur subjektif (mens rea) penipuan terpenuhi. Hal ini

menegaskan bahwa influencer tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga potensi pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Pengaturan hukum terkait penggalangan dana publik di Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menyesatkan dan dapat menimbulkan kerugian konsumen atau masyarakat. Dalam konteks penggalangan dana digital, informasi yang disampaikan oleh influencer harus akurat dan jujur, serta tidak menimbulkan kesan seolah-olah donasi akan digunakan sesuai klaim yang diberikan jika kenyataannya tidak demikian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi pidana, sehingga influencer wajib berhati-hati dalam komunikasi publik terkait penggalangan dana.

Selain itu, peraturan mengenai pengelolaan dana sosial dan crowdfunding juga diatur melalui regulasi otoritas yang mengawasi kegiatan penggalangan dana. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur pengumpulan dana berbasis masyarakat melalui platform digital atau fintech crowdfunding, sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Urus Dana Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini menekankan transparansi dalam penggunaan dana, pertanggungjawaban penyelenggara, dan perlindungan konsumen. Meskipun influencer tidak selalu merupakan penyelenggara resmi crowdfunding, jika mereka melakukan penggalangan dana melalui platform digital yang terdaftar atau bermitra dengan penyelenggara resmi, mereka tetap tunduk pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan OJK. Selain aspek hukum formal, tanggung jawab hukum influencer juga terkait dengan prinsip perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam konteks penggalangan dana, donatur merupakan pihak yang menyerahkan dana dengan itikad baik dan berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai penggunaan dana tersebut. Influencer yang menyelewengkan dana donasi dapat dianggap melanggar hak konsumen karena menyampaikan informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi donatur. Akibatnya, donatur dapat menuntut pengembalian dana atau ganti rugi melalui mekanisme perdata, sementara tindakan penipuan yang disengaja dapat diproses melalui mekanisme pidana.

Pertanggungjawaban hukum influencer tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga preventif. Influencer diharapkan menerapkan prinsip good governance dan manajemen risiko dalam penggalangan dana publik. Hal ini dapat berupa pembuatan laporan penggunaan dana secara berkala, penggunaan rekening khusus untuk penggalangan dana, dan keterlibatan pihak ketiga yang independen sebagai auditor. Praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mengurangi risiko pertanggungjawaban hukum. Selain itu, influencer dapat memanfaatkan perjanjian tertulis dengan donatur atau platform crowdfunding yang menyatakan tujuan dan mekanisme penggunaan dana secara jelas, sehingga secara hukum terdapat dasar yang kuat untuk membuktikan niat baik dan kepatuhan terhadap peraturan. Kasus penyalahgunaan donasi oleh selebgram yang terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat dan akuntabilitas influencer. Misalnya, beberapa kasus yang ditangani aparat penegak hukum menunjukkan bahwa influencer yang menggunakan dana donasi untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan proses hukum pidana dan perdata secara bersamaan. Dari perspektif hukum perdata, donatur berhak menuntut pengembalian dana atau ganti rugi. Dari perspektif pidana, pihak berwenang dapat menuntut pidana penipuan, penggelapan, atau pelanggaran UU ITE tergantung pada cara penyelewengan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum influencer bersifat multidimensi, meliputi aspek perdata, pidana, dan regulasi administrasi.

Seorang influencer memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam penggalangan dana publik melalui platform digital. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana donasi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana, termasuk kewajiban mengganti kerugian dan sanksi pidana berdasarkan KUHP maupun UU ITE. Penguatan regulasi, edukasi kepada influencer, serta pengawasan dari pihak berwenang dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggalangan dana publik berjalan sesuai hukum dan prinsip keadilan, serta melindungi hak donatur sebagai pihak yang memberikan kepercayaan.

Sanksi Hukum Yang Dapat Diterapkan Terhadap Influencer Yang Terbukti Menyelewengkan Dana Publik, Serta Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Konteks Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia

Penggalangan dana publik melalui platform digital telah menjadi salah satu metode yang populer di kalangan influencer untuk menggalang dana bagi kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, kasus penyalahgunaan dana publik oleh influencer menunjukkan bahwa penggalangan dana ini tidak selalu bebas dari risiko hukum. Influencer yang terbukti menyelewengkan dana publik dapat dikenai berbagai sanksi hukum, baik bersifat perdata maupun pidana, tergantung pada unsur perbuatan dan kerugian yang timbul. Sanksi hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan donatur sebagai pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dana untuk tujuan tertentu. Dalam konteks hukum perdata, sanksi terhadap influencer yang menyelewengkan dana publik dapat bersifat kompensasi atau restitusi. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan menyelewengkan dana publik oleh influencer jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma masyarakat, dan asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata). Akibat hukum perdata ini dapat berupa kewajiban pengembalian seluruh dana donasi yang telah diselewengkan serta ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami donatur. Dengan demikian, hukum perdata memberikan perlindungan langsung kepada donatur melalui mekanisme ganti rugi, yang dapat dimintakan melalui gugatan di pengadilan.

Selain pertanggungjawaban perdata, seorang influencer juga dapat dikenai sanksi pidana apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau penyebaran informasi menyesatkan dalam penggalangan dana. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan yang menjerat orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, dipidana dengan penjara paling lama empat tahun. Dalam kasus penyalahgunaan donasi, influencer yang menyatakan bahwa dana akan digunakan untuk tujuan sosial tertentu tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi memenuhi unsur subjektif (*mens rea*) dan objektif tindak pidana penipuan. Selanjutnya, apabila dana publik diselewengkan, influencer juga dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, dipidana dengan penjara maksimal empat tahun atau denda.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, juga dapat diterapkan dalam kasus ini. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi yang menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam penggalangan dana digital, penyampaian informasi palsu mengenai tujuan penggunaan dana atau jaminan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UU ITE. Sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dengan demikian, UU ITE memperluas jangkauan pertanggungjawaban hukum influencer, khususnya terkait komunikasi digital yang menimbulkan kerugian masyarakat. Perlindungan hukum bagi donatur juga menjadi aspek penting dalam konteks ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang diterimanya. Donatur dapat dianggap sebagai konsumen yang memberikan dana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh influencer. Oleh karena itu, donatur memiliki hak untuk menuntut pengembalian dana atau ganti rugi apabila influencer menyampaikan informasi yang menyesatkan atau menggunakan dana secara tidak sah. Mekanisme perlindungan ini dapat ditempuh melalui gugatan perdata, yang memanfaatkan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 1338 KUHPerdata terkait itikad baik dan pelaksanaan perjanjian secara jujur.

Selain jalur perdata dan pidana, regulator juga mengatur pengelolaan dana publik melalui platform digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Walaupun influencer tidak selalu merupakan

penyelenggara resmi crowdfunding, jika mereka bermitra dengan platform resmi, mereka tunduk pada prinsip-prinsip tersebut. Platform digital yang bertanggung jawab dapat menahan distribusi dana hingga diverifikasi secara lengkap, memantau laporan penggunaan dana, dan melaporkan potensi penyalahgunaan kepada pihak berwenang. Mekanisme ini memberikan perlindungan tambahan bagi donatur agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan influencer yang menyelewengkan dana. Dalam praktik hukum, sanksi terhadap influencer yang menyelewengkan dana publik juga bersifat kombinitif, menggabungkan pertanggungjawaban perdata dan pidana. Misalnya, seorang influencer yang menggunakan donasi untuk kepentingan pribadi dapat diwajibkan mengembalikan seluruh dana (ganti rugi perdata) sekaligus menjalani proses pidana atas penipuan atau penggelapan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi donatur, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepastian hukum dalam penggalangan dana publik. Pengadilan dapat menilai bukti transaksi digital, pernyataan publik influencer, serta laporan penggunaan dana untuk menentukan besaran ganti rugi dan sanksi pidana yang sesuai.

Selain itu, influencer dapat melakukan langkah preventif untuk mengurangi risiko sanksi hukum. Praktik seperti transparansi laporan keuangan, penggunaan rekening khusus untuk donasi, keterlibatan auditor independen, dan pembuatan perjanjian tertulis dengan donatur dapat menjadi bukti itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana publik, influencer tidak hanya meminimalkan potensi pertanggungjawaban hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi kegiatan sosial yang dijelankannya. Kasus nyata di Indonesia menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum influencer menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Beberapa selebgram yang terbukti menyelewengkan donasi telah dikenai sanksi pidana penjara dan diwajibkan mengembalikan dana kepada donatur. Kasus ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya menekankan aspek moral atau etika, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas influencer. Perlindungan hukum bagi donatur melalui jalur perdata dan pidana, serta pengawasan regulator, menjadi mekanisme yang saling melengkapi untuk memastikan penggalangan dana publik berjalan transparan dan sesuai hukum. Sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap influencer yang menyelewengkan dana publik mencakup kewajiban perdata untuk mengembalikan dana dan membayar ganti rugi, serta sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda berdasarkan KUHP, UU ITE, dan peraturan terkait penggalangan dana digital. Perlindungan hukum bagi donatur juga dijamin melalui UU Perlindungan Konsumen dan mekanisme pengawasan platform crowdfunding resmi. Pendekatan multidimensi ini menekankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, sekaligus menjadi sarana preventif agar praktik penggalangan dana publik di Indonesia dapat berjalan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum influencer dalam penggalangan dana publik serta sanksi yang dapat diterapkan terhadap mereka, dapat disimpulkan bahwa seorang influencer memiliki kewajiban hukum yang signifikan untuk bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, baik berupa penyelewengan dana maupun penyampaian informasi menyesatkan, dapat menimbulkan konsekuensi hukum ganda, yaitu pertanggungjawaban perdata berupa pengembalian dana dan ganti rugi, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP (penipuan), Pasal 372 KUHP (penggelapan), dan Pasal 28 UU ITE terkait informasi menyesatkan. Perlindungan hukum bagi donatur juga dijamin melalui UU Perlindungan Konsumen dan mekanisme pengawasan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan platform crowdfunding resmi, sehingga donatur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan memperoleh kepastian hukum.

Sebagai saran, influencer sebaiknya menerapkan praktik *good governance* dalam setiap penggalangan dana publik, seperti membuat laporan penggunaan dana secara berkala, menggunakan rekening khusus, melibatkan auditor independen, dan menyusun perjanjian tertulis dengan donatur. Selain itu, edukasi hukum kepada influencer tentang kewajiban dan konsekuensi hukum penggalangan dana digital perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Pengawasan aktif dari pihak regulator dan masyarakat juga menjadi langkah preventif yang penting untuk memastikan praktik

penggalangan dana publik berjalan profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi donatur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan penelitian sekaligus penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Farudin, M., & Setiawan, H. H. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 157-180.
- Ridwansyah, M. R., Naja, F., Aisah, S., & Saputra, D. N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Rotami, A., & Tanjung, S. (2024). Tinjauan Yuridis Legalitas Donation Based Crowdfunding sebagai Instrumen Penggalangan Dana bagi Lembaga Bantuan Hukum (Crowdfunding Based Legal Aid) di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 25-38.
- Kholiq, A. (2022). Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 154-170.
- Sari, K., Firdaus, F., & Putra, S. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 1951-1964.
- Mardiana, D. A., & Mardijono, H. A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Korupsi Dana Hibah di Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 1-12.
- Wiyaka, J. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Influencer dalam Memasarkan Platform Investasi Melalui Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Sumaragatha, I. G. B. S., & Mulyana, S. P. (2025). Kedudukan Hukum Influencer Pasar Modal dalam Undang-Undang Pasar Modal. *Private Law*, 5(3), 981-992.
- Yakin, A. A., & Supriyadi, A. P. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Promosi Situs Judi Online Melalui Modus Donasi Social Platform. *Journal of Islamic Business Law*, 8(3), 32-43.
- Lubis, M. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Robert, R. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Affiliator yang Mempromosikan Produk Menyebabkan Kerugian Konsumen. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(4), 487-514.